BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap kajian eksekusi mati terhadap orang murtad dalam perspektif hadis Nabi dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukuman mati tidak mutlak dilakukan Rasulullah saw kepada orang yang murtad. Hadis yang menyatakan *man baddala dīnah faqtulūh* hanya dikhususkan tehadap orang murtad yang benar-benar memusuhi dan memerangi serta berusaha menyebarkan fitnah yang dapat mengancam stabilitas keamanan negara umat Islam.
2. Dalam pandangan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang sangat kontroversial. Hukuman yang tidak mempunyai visi mendidik, dianggap sangat kejam, dan ,bahkan merendahkan harkat martabat manusia. Seberat apa pun pelanggaran dan kejahatan seseorang, maksimal dikenai hukuman seumur hidup. Selain itu DUHAM memberikan kebebasan dalam beragama, termasuk kebasan untuk berganti agama. Pada pasal 18 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan berfikir, berkeyakinan dan beragama, hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan dan Perbedaan Hukuman Mati bagi Orang Murtad Menurut Hadis Nabi dan HAM
   a. Persamaan hukuman bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan HAM
      1) Keduanya mempersoalkan murtad (berpindah agama)
      2) Mempunyai maksud dan tujuan yang sama
      3) Aturan diberlakukan saat negara sedang tidak stabil
      4) Bersifat universal
   b. Perbedaan bagi orang murtad menurut hadis Nabi dan HAM
      1) Ancaman hukuman mati terhadap orang murtad hanya terdapat pada hadis Nabi saw
      2) Hadis sejak awal telah memberlakukan hukuman mati, sedangkan HAM tidak.
      3) Intruksi hukuman mati terhadap orang murtad bersumber pada hadis Nabi, sedang yang menjadi sumber utama HAM adalah deklarasi universal hak asasi manusia.
      4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan hak kebebasan beragama, sedangkan hadis tidak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang eksekusi mati terhadap orang murtad dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM), maka diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan terhadap para pelajar dan mahasiswa. Penulis sadar bahwa hasil akhir dari penelitian ini belum sempurna, dan masih banyak sekali kekurangan. Hal ini karena keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dilanjutka dan dikaji ulang yang lebih mendalam, teliti dan kritis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id